



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN MAOSPATI**  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN  
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/28/Kept./403.411.6/2020

TENTANG

HONORARIUM KADER POSYANDU LANSIA  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera maka perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu lansia.
- b. Bahwa kegiatan Posyandu lansia tersebut merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, peningkatan kesehatan lansia, serta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gulun tentang Honorarium Kader Posyandu Lansia Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
  10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  13. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Gulun tentang besaran Honorarium Kader Posyandu Lansia Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

- KEDUA : Kader Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
  2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan dan pelatihan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
  3. Melakukan pencatatan dan perekapan hasil penimbangan;
  4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan khususnya lansia;
  5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  7. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui TP. PKK Desa Gulun
- KETIGA : Kader Posyandu Lansia mendapatkan Honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 25.000,00 ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) setiap Bulan.
- KEEMPAT : Daftar Nama Kader Posyandu Lansia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Gulun  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020  
KEPALA DESA GULUN

Tembusan :

SUDIYANTO, S.Pd.

- Yth. Sdr. 1. Camat Maospati;  
2. Ketua BPD Gulun;  
3. Yang bersangkutan;  
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gulun Kec Maospati Kab Magetan

Nomor : 188/28/Kept./403.411.6/2020

Tentang :

DAFTAR NAMA PENERIMA INSENTIF KADER POSYANDU LANSIA  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Nama             | Alamat                 | Ket |
|-----|------------------|------------------------|-----|
| 1.  | VIKA KUSUMA SARI | RT. 008/002 Desa Gulun |     |
| 2.  | ANI HANDAYANI    | RT. 015/003 Desa Gulun |     |
| 3.  | D A R M I        | RT. 016/003 Desa Gulun |     |
| 4.  | KAYATIN          | RT. 012/002 Desa Gulun |     |
| 5.  | SURATIN HASANAH  | RT. 012/002 Desa Gulun |     |

Gulun, 02 Januari 2020

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.